

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

MDMR 15 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PENITIPAN SEPEDA DAN SEPEDA - BERMOTOR DI PASAR - PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

**Menimbang** : Bahwa ketentuan tersebut pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977 tentang Retribusi Penitipan sepeda dan sepeda bermotor dipasar pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Meingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E N U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PENITIPAN SEPEDA DAN SEPEDA BERMOTOR DI PASAR-PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977 tentang Retribusi Penitipan sepeda dan sepeda bermotor di pasar-pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 19 Nopember 1977, Lembaran Daerah -

Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1973 Seri B tanggal 10 Juli 1974 Nomor O/B, sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1980 diakhiri dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 - tahun 1981 Seri B diubah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :


- (1) Besarnya Retribusi untuk sekali penitipan ditetapkan, sebesar Rp. 90,00 (Lisepuluh rupiah) untuk sepeda, dan Rp. 100,00 (Seratus rupiah) untuk sepeda bermotor dengan sesedikit bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis penitipan sepeda dan sepeda motor.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 9 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
E T U A,



PEREMINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 19 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 16 TAHUN 1977  
TENTANG RETRIBUSI PENITIPAK SEPEDA DAN SEPEDA  
BERMOTOR DI PASAR - PASAR PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

: Bahwa ketentuan tersebut pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977 - tentang Retribusi Penitipan sepeda dan sepeda bermotor di pasar-pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, - maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

M E N U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI - PENITIPAN SEPEDA DAN SEPEDA BERMOTOR DI PASAR-PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977 tentang Retribusi Penitipan sepeda dan sepeda bermotor di Pasar-pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 19 Nopember 1977, Lomban Daerah-

Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1973 Seri D tanggal 10 Juli 1970 Nomor S/B, sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1980 disebabkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Undangkan dalam - Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 tahun 1981 Seri B diubah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya Retribusi untuk sekali Penitipan ditetapkan, es - besar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) untuk sepeda, dan - Rp. 100,00 (Seratus rupiah) untuk sepeda bermotor dengan - senyawa bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis Penitipan sepeda dan sepeda motor,

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala keten - tasan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 9 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN

